

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir dua abad yang lalu, Lord Action (Jhon Emerich Edward Dalbergaction) dalam suratnya kepada Bishop Mandel Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni : *“power tends to corrupt, and power corrupts absolutely”*, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.”¹ Hubungan antara “korupsi” dengan “Kekuasaan” juga pernah diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yang juga ahli dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, dalam bukunya berjudul *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebarkan keseluruhan tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai saat ini. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang di pergunakan juga mengandung

¹ Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan Peringatan 40 Tahun Pengabdiannya di Universitas Padjadjaran Bandung, hlm.1.

banyak kelemahan-kelemahan dalam praktik. Didukung oleh sistem *check and balances* yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi akan melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh masyarakat tidak dapat menghindari diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama dibidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (*gratifikasi*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.”²

Ibarat Penyakit, korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elite/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu didalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah mencapai pada tahap sistemik.³ Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary Crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat di lakukan “secara biasa” tetapi ”dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Didalam kata pengantar buku yang berjudul *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatul Nafs (Penyucian Jiwa)*, Abdullah Hemahuha Pengawas Korupsi Pemberantasan Korupsi periode 2004 s.d 2007

² Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1.

³ Abu Fida' Abdul Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, hlm. xxi.

memberikan kata pengantarnya dengan diberi judul *Pemberantasan*

Korupsi Harus Simultan:

”Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya instansi tertentu dan tidak juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat. Untuk maksud itu, kita perlu dan harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa saja penyebab utamanya. Seperti seorang dokter sebelum memberi terapi (pengobatan) kepada pasiennya, harus mengetahui terlebih dahulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat akan membuat terapi yang dilakukan akan berhasil. Tetapi jika diagnosa salah, terapi tidak hanya saja gagal, tetapi malah menambah para pasien tersebut. Demikian pula dengan masalah korupsi di Indonesia.”⁴

KPK merupakan kebutuhan praktik bernegara yang terus bergerak mengikuti dinamika kompleksitas persoalan menghendaki hadirnya institusi baru. Karena pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan hanya ada tiga cabang kekuasaan di suatu negara tidak lagi mampu menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern.⁵ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (6) huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan perlu dibentuknya Undang-Undang Komisi Pemberantasan

⁴ Abu Fida' Abdur Rafi', 2006, *op cit*, hlm.xi-xii.

⁵ Disarikan dari pendapat Saldi Isra dalam kata pengantar buku Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

Korupsi (untuk selanjutnya ditulis UU KPK). Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah krusial dalam upaya percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sistem pemberantasan korupsi yang dibangun dan di implementasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2002 hingga awal 2019 terbilang sangat efektif. Namun kini sistem tersebut telah berubah pemberantasan korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kegundahan publik saat ini semakin memuncak tatkala *political will* Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah yang sama dalam mengubah sistem pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga berimplikasi pada kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan. Salah satu substansi pasal yang dinilai kontroversial yakni Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,⁶ kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Perubahan terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁷

Berdasarkan substansi yang disebutkan di atas terlihat jelas ada perubahan yang sangat signifikan dan berimplikasi pada kedudukan dan

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu dari 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif (hanya di ajukan satu lembaga) DPR-RI yang disetujui dan sahkan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt.menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU inisiatif Pemerintahan, 15 RUU diajukan DPR bersama dpd, 28 RUU diajukan DPR bersama Pemerintah, 5 RUU diajukan Pemerintah bersama DPD dan 9 RUU diajukan ketiganya bersama-sama. Dari 160 RUU tersebut, 94 RUU merupakan RUU aturan hukum baru sedangkan 66 RUU merupakan rancangan aturan perubahan dari undang-undang yang telah ada. Lihat Media Publikasi Perubahan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Prolegnas 2015-2019. <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

⁷ Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga Negara independen.

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan. Menarik untuk ditelisik lebih jauh kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, Maka perlu di lakukan suatu penelitian yang kemudian menuliskan hasil penelitian tersebut dalm suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka terdapat permasalahan yaitu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang pembentukannya sejajar dengan lembaga lain namun pada perkembangannya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga super yang dalam kewenangannya dapat mengabaikan Undang-Undang, dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 ?
2. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Keududukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan pasca perubahan undang-undang nommor 30 tahun 2002.

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teoritis bertalian dengan pengembangan ilmu hukum dalam Hal ini, secara teoritis bermanfaat bagi intelektual muda dalam mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga perwujudan aspirasi atau sebagai anak reformasi dan mempunyai kedudukan yang independen pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002.
2. Manfaat teoritis yang lain yaitu menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas kewenangan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari masa ke masa di Negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana yang sangat berharga bagi pemerintah agar dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang berkaitan dengan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 agar dapat berjalan dapat berjalan efektif

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatas-pembatas mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang bisa di jadikan bahan dalam penelitian ini

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁸

2. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya di hubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektifitas organisasi. Kewenangan di gunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya di kaitkan dengan kekuasaan.⁹ Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan ataupun tulisan yang didasari oleh undang-undang yang berlaku dan di setujui oleh semua pihak. Kewenangan adalah kekuasaan yang di formalkan, baik terhadap

⁸ Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Medika Pustaka Phoenix, Jakarta Barat, 2009, hal 60.

⁹ Evi Fitriyani Aulia. *Kekuasaan dan Kewenangan*. (Online). <http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022

segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “Sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.”¹⁰ Menurut Bagir Manan, wewenang dengan bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau hak untuk tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹¹

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain”.¹² Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara,

“Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang pemerintahan yang

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71.

¹¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, halaman 26.

¹² Damang. *Pengertian kewenangan*. (Online). <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. Diakses 27 Desember 2022

bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan di peroleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”¹³

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁴ *United Nations Convention Against Corruption* sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.¹⁵ Indonesia pun telah meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional.¹⁶ Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

¹³ Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman 1-2.

¹⁴ Mahardika and Friman Wijaya, *Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta*, Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2019): 1-25, 2, DOI: 10.24912/adigama.vli2.2925.

¹⁵ Eddy Omar Sharif Hiarjej, *United nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31 , no.1 (2019): 112-125, 114, DOI: 10.22146/jmh.43968.

¹⁶ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *United Nations Convention Against Corruption*. Dalam Konsiderans dinyatakan alasan diratifikasinya konvensi tersebut karena bangsa Indonesia telah aktif dalam upaya pemberantasan korupsi serta bertujuan menjalin kerjasama internasional dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang perlu didukung oleh pemerintah

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-selambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang di berikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.¹⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi independen negara yang di beri kewenangan *Pro Justitia*¹⁸ dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini banyak di kritisi oleh para ahli hukum mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut seperti Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita berpendapat jika kelembagaan KPK merupakan *ad hoc* sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan banyaknya kekurangan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini berkaitan dengan kelemahan koordinasi antara penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dugaan

¹⁷ Bambang Dwi Baskoro, *Perseturuan KPK dan Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum 42, no.3 (2013): 336-345, 338, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.

¹⁸ Maksud dari kewenangan *Pro Justitia* adalah kewenangan untuk mengambil tindakan hukum secara sah dan konstitusional dalam menegakkan hukum (*law enforcement*). Kewenangan ini dimiliki oleh lembaga Negara yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menegakkan hukum semata-meta untuk kepentingan keadilan. Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi pun merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki kewenangan *Pro Justitia* yakni melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta eksekusi terhadap tindak pidana korupsi. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

¹⁹ Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), 43.

tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain, belum adanya lembaga pengawas dan lain-lain sehingga mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan instansi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas satu dengan lainnya.²⁰

E. Landasan Teori

Dalam Melaksanakan suatu penelitian khususnya penelitian yang berkenaan dengan hukum. Diperlukan beberapa teori yang dimaksudkan untuk mendukung argumentasi juga data agar penelitian tersebut semakin bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yang kerap digunakan dalam mengkaji isu ketatanegaraan. Teori tersebut terdiri atas Teori Kelembagaan Negara, Teori Kewenangan. Dua teori tersebut akan di jelaskan sebagai berikut.

1. Teori Kelembagaan Negara

Mengacu pada Konsep Trias Politika semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif.²¹ Esensinya

²⁰ Lihat Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 34.

adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi di bagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan Trias Politica telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undang-undang yang telah di buat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutifda fungsi untuk melaksanakan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang adalah kewenagan yudikatif.²²

Pendapat G.Jellineck dengan jelas menunjukan bahwa dari segi landasan yuridis pembentukan lembaga negara, maka ada lembaga negara di bentuk berdasarkan konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, bahkan dengan keputusan kepala negara. Karena itu, pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dalam kaitan ini, Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa “pengertian tentang lembaga negara tidak dapat di batasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim.²³ Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu

²² Ibid, hlm.56

²³ Jimly Asshidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan

“lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) ataupun badan-badan usaha (*market institutions*).²⁴

2. Teori Kewenangan

Dalam Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang di dekripsikan sebagai “*rechtsmach*” (Kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenangan terkait kekuasaan²⁵terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenal suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para sarjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang

Pertama, Konstitusi Press, Jakarta: hal. 31.

²⁴ *Ibid*, hal. vii.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 dan 6, Tahun XII*, September-Desember, 1997, hal 1.

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68.

terjadi.²⁷ Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum.²⁸ Selain itu, hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah hukum positif.²⁹ Terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengulas mengenai analisis terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

2. Metode Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Pertama, dengan Pendekatan Perundang Undangan (*Normative/Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani. Dan Kedua, dengan menggunakan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Akan di jelaskan mengenai masing-masing pendekatan yang di jadikan landasan berfikir sebagai berikut.

I. Pendekatan Perundang-undangan

(*Normative/Statute Approach*)

Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari peraturan perundang-

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

²⁸ *Ibid*, hal.87.

²⁹ Amanda Dea Lestari, Bustanuddin, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi : Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtvindig) Yang Progresif*. Limbago Journal Of Constitutional Law. Vol. 1. No 1. 2021. Hal 5.

undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi syarat wajib yang harus di penuhi agar dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat produk-produk hukum sebagai pusat penelitian.³⁰ Pendekatan ini juga selain karena sebagai salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif. Juga mempresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

II. Pendekatan Komparatif/Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif adalah penelitian tentang perbandingan hukum baik itu perbandingan antara sistem hukum, karakter hukum, maupun konfigurasi produk hukum suatu Negara.³¹ Pendekatan ini menjadi salah satu model dalam penelitian hukum normative yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan hukum di masa depan Karena menjadikan model hukum Negara lain sebagai parameter pembangunan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

³⁰ Bahder Johan Nasution, Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 93.

sekunder sebagai sumber rujukan untuk dapat memperoleh jawaban terhadap kajian yang menjadi fokus pembahasan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.³² Bahan hukum primer terdiri atas seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang digunakan sebagai penguat argumentasi agar hasil dari penelitian ini benar-benar dapat menghasilkan konklusi yang menggambarkan *Ius Constituendum* mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimasa depan. Bahan hukum sekunder yang akan di gunakan terdiri atas : Buku, Jurnal hukum, dan sumber-sumber lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukumtersier merupakan bahan hukum yang menunjang

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 47

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Sesuai yang ditunjukkan di atas, penggunaan bahan hukum ditujukan agar penelitian ini dapat memiliki basis fondasi argument yang kokoh dan memberikan bayangan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimasa depan. Oleh karenanya, sebelum berangkat lebih jauh. Maka bahan-bahan hukum tersebut perlu untuk di analisis daya fungsi serta kegunaannya agar tujuan yang di cita-citakan dapat tercapai. Dalam menganalisis bahan hukum dapat digunakan pola sebagai berikut:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang di bahas;
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti; dan
- c. Mengintepretasi perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan kita semua mengenai materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan di klasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Membahas tinjauan umum mengenai makna makna korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pemberantasan korupsi di indonesia berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber literatur.

BAB III KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM LEMBAGA NEGARA DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBELUM DAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Merupakan objek utama pembahasan yang memfokuskan model kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi dalam sistem kelembagaan negara serta kewenangan komisi pemberantasan korupsi sebelum dan pasca perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi nomor 30 tahun 2002

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan konklusi dari tulisan ini. Bab penutup berisi kesimpulan serta saran.